

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR BANYUASIN DALAM PENEGAKAN  
HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KASUS PEMBUNUHAN  
BERENCANA  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 597K/PID/2017)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh**

**NIA APRIYANI**

**50.2017.011**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERANAN KEPOLISIAN RESOR BANYUASIN DALAM  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS  
PERKARA NOMOR 597K/PID/2017)**



**NAMA : Nia Apriyani**  
**NIM : 50 2017 011**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH**  
**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

()  
()




**Palembang, 30 Agustus 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum**

**Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH**

**2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum**

()  
()  
()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nia Apriyani

NIM : 50.2017.011

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR BANYUASIN DALAM  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KASUS  
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR  
597K/PID/2017)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2021

Yang menyatakan, ,



NIA APRIYANI

**MOTTO :**

*“Jangan menuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi menuntut dirimu karena menunda adapmu kepada-nya”*

*(Ibnu Atha’illah As-Sakandari)*

**Kupersembahkan Kepada :**

- ❖ *Kedua Orang Tuaku tersayang Alm Bapak Sukardi dan ibu Warsih yang telah menjadi orang tua terbaik untuk membimbing ku dan menjadi panutanku terimakasih untuk semua pengorbanan,waktu dan materi*
- ❖ *Kakak terhebatku Amas yang sudah memberi dukungan serta pengganti sosok Ayah, terimakasih*
- ❖ *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kesebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya*
- ❖ *Teruntuk Rizki Dani Banurea,S.Pd thank you for telling me how to live honestly and happily you are my guardian Angel, who keeps me safe from sorrow and failure.*
- ❖ *Teman terbaiku , Viranti dwi Agustin, Hasni Aprianti*
- ❖ *Teman KKN Kalidoni*
- ❖ *Almamater Tercinta*

## **ABSTRAK**

# **PERANAN KEPOLISIAN RESOR BANYUASIN DALAM PENEGAKAN TERHADAP HUKUM TINDAK PIDANA KASUS PEMBUNUHAN BERENACANA**

**(STUDI BERKAS PERKARA NOMOR 597/K/PID/2017)**

**NIA APRIYANI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran polisi melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana dalam kasus pembunuhan berencana. Adapun sifat penelitian yakni deskriptif (mengambarkan) yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti dengan memanfaatkan aturan hukum yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa peran penyidik kepolisian tindak pidana pembunuhan berencana sangat diharapkan oleh masyarakat Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin, dengan melihat kondisi yang terjadi di Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin pihak kepolisian sekiranya penting untuk tetap mensosialisasikan peran strategis dari kepolisian itu sendiri. Sebagai penegak hukum, kepolisian harus menjadi pihak pertama yang menjaga setiap keamanan, kenyamanan dan juga sampai pada tahapan penyelesaian masalah. Kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan berencana seperti kurangnya sumber daya manusia kepolisian, prosedur yang terlalu lama hingga minimnya biaya operasional perlu juga dipikirkan oleh pemerintah. Apabila hal ini semakin berlarut, maka bisa saja kasus-kasus yang telah terdaftar dan juga belum diselesaikan oleh pihak kepolisian akan semakin bertambah dan akhirnya itu sangat berdampak kepada kinerja-kinerja kepolisian dan membuat buruk citra kepolisian dimata masyarakat.

**Kata Kunci : Peran, Penyidikan, Pembunuhan Berencana**

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah segala pu5ji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR BANYUASIN DALAM  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KASUS  
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR  
597K/PID/2017)**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Ibu Sri Suatmiati,SH.,M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Bapak Ridwan Hayatuddin,SH.,MH. Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Susiana Kifli,SH., MH. Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Palembang, Agustus 2021**  
**Penulis,**

**Nia Apriyani**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENYATAAN ORISINIL SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	3
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	3
D. Kerangka Konseptual.....	4
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Peranan.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	10
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	25



### **BAB III HASIL PEMBAHASAN**

- A. Tindakan dan Peran penyidik Polres Banyuasin Dalam Penegakan Hukum Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Perkara Nomor 597K/PID/2017)..... 39
- B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Perkara Nomor 597K/PID/2017)..... 46

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 49
- B. Saran ..... 50

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat di bedakan atau dikelompokan atas 2 (dua ) dasar, yaitu:

“Pertama atas dasar unsur kejahatan dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.<sup>1</sup>

Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui berbagai media mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkan adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Dalam hal penegakan hukum,

---

<sup>1</sup> Adami chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010, Hal. 55

walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda.

Pembunuhan berencana dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 340 yang menyatakan “barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Tindak pidana pembunuhan berencana ini pada dasarnya adalah suatu pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi tindak pidana ini direncanakan terlebih dahulu.

Maksud dari direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tenggang waktu bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Selanjutnya apabila membaca rumusan Pasal 340 KUHP, maka orang akan berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya seorang pelaku yang akan dikenai hukuman pidana atas pelanggaran tindakan pidana yang telah dibuatnya. Namun dalam prakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat

pula seorang atau beberapa orang yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut.<sup>2</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Tindakan dan Peran Penyidik Polres Banyuasin dalam penegakan Hukum pembunuhan berencana terhadap keluarga Tasir Bin Sarat (Studi Kasus Perkara Nomor 597K/Pid/2017)
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Kasus Perkara Nomor 597 K/PID/2017)

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Penulisan skripsi ini akan dibatasi ruang lingkungannya agar didalam penulisan menguraikan permasalahan tidak terlalu meluas dan menjadi lebih terarah. Penelitian ini akan difokuskan pada Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Pembunuhan Berencana Di Kapolres Banyuasin. Dimana ruang lingkungannya akan membahas mengenai Peranan Penyidik Penegakan Hukum Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Keluarga Tasir Bin Sarat Di Kapolres Banyuasin. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembunuhan berencana terhadap keluarga Tasir Bin Sarat di Kapolres Banyuasin.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peranan penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana terhadap keluarga Tasir bin Sarat di Kapolres Banyuasin.

---

<sup>2</sup>Sidiq.2014. *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan* Universitas Sebelas Maret Surakarta.Hal.2

#### **D. Kerangka Konseptual**

“ Kerangka konseptual adalah hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti ”<sup>3</sup>

Adapun kerangka konseptual dalam skripsi Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Keluarga Tasir Bin Sarat di Kapolres Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Penyidik : Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
2. Penyidikan : Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
3. Penyelidik : Pasal 1 angka 4 KUHAP Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
4. Penyelidikan : Pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>4</sup>
5. Penegakan Hukum : Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum” tetapi

---

<sup>3</sup><https://yogipoltek.wordpress.com> Diakses pada tanggal 9 Oktober 2020

<sup>4</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP“)

tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering di gunakan dan demikian ada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*).

“Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.<sup>5</sup>

6. Pembunuhan Berencana: adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan atau untuk menghindari penangkapan.<sup>6</sup>
7. Peranan : Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.<sup>7</sup>
8. Tindak pidana : Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>8</sup>

## **E. Metode Penelitian**

”Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang

---

<sup>5</sup>Laurensius Arliman S, 2015, Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta, CV Budi Utama, Hal.11-12

<sup>6</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP")

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. Hal.242

<sup>8</sup> Andi Hamzah. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Hal.15

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan”.<sup>9</sup>

#### 1. Sifat dan materi penelitian

Sifat penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian Yuridis Empiris, yaitu jenis penelitian melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan tentang penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana terhadap keluarga Tasir Bin Sarat di Kapolres Banyuasin.

#### 2. Sumber data

Sumber data yang diperoleh penulis merupakan sumber data primer, yakni data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang didapat dari hasil wawancara.

Sedangkan sumber data sekunder meliputi :

- a) Bahan hukum primer, yaitu hukum yang mengikat, yang terdiri atas Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal 340 KUHP, peraturan-peraturan dan lain-lain.
- b) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti buku-buku tentang Hukum Pembunuhan Berencana dan lain-lain. Selain buku hukum, penulis juga

---

<sup>9</sup> “Metode Penelitian Hukum *Pengertian, Macam, Normatif, empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*” diakses melalui <https://www.gurupendidikan.co.id> pada 11 Oktober 2020

mengambil bahan sekunder dari hasil penelitian.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal, bulletin dan internet.

### 3. Alat pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Metode Penelitian Kepustakaan

“Data kepustakaan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi resmi, dan hasil penelitian”.<sup>10</sup>

- b) Metode Penelitian Lapangan

“Data primer yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terlibat dengan masyarakat”.<sup>11</sup>

### 4. Analisis data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menjelaskan gambaran tentang Peranan penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Keluarga Tasir Bin Sarat Di Kapolres Banyuasin.

---

<sup>10</sup> Zainudin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.18

<sup>11</sup> Ibid.



## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari empat bab, yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang pengertian peranan, tinjauan umum tentang kepolisian dan tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan berencana

**BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang Peranan kepolisian resor banyuasin dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Kasus Perkara Nomor 597K/PIN/2017) dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Kasus Perkara Nomor 597K/PIN/2017)

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

- Abdussalam, H.R., 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum positif dalam disiplin Hukumu*, Jakarta: Restu Agung
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelet Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Adami Chazawi, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- A Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- H.A.K. Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Hartanto, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kamus Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta: Balai Pustaka
- Laden Marpaung, 2005, *Proses penanganan perkara pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Laden Marpaung, 2021, *Proses penanganan perkara pidana (penyidikan dan penyelidikan)*, Catatan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP
- R. Soesilo, 1999, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Politea

Satochaid Kartanegara, 1999, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa

Sidiq, 2014, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press

Sutarto, 2002, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, Jakarta: PTIK

Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS

Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

#### **B. Internet**

<https://yogipoltek.wordpress.com> Diakses pada tanggal 9 Oktober 2020

<https://youtu.be/JiB23JviNQ>.dipublikasikan pada tanggal 18 Mei 2016

Metode Penelitian Hukum – *Pengertian, Macam, Normatif, empiris, Pendekan, Data, Analisa, Para Ahli*” diakses melalui <https://www.gurupendidikan.co.id> pada 11 Oktober 2020

Purbowo.<https://youtu.be/W1674-npzQ8> (1 Juli 2016).diakses pada tanggal 8 Juli 2021

<https://youtu.be/W1674-npzQ8>.dipublikasikan pada tanggal 1 Juli 2016

Wawancara.Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Prasetyo Rahmat  
Wawancara.Sutarno.<https://youtu.be/W1674-npzQ8> (1 Juli 2016) diakses pada tanggal 8 Juli 2021

#### **C. Wawancara**

Wawancara.Kompol Hadi Suseno.Kabag Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Banyuasin.11 Juni 2021

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*